



SKRIPSI

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN**

*(THE SETTLEMENT OF SMALL CLAIM CIVIL LAWSUIT IN THE LOCAL
COURT)*

Oleh :

ALFI YUDHISTIRA ARRAAFI

NIM. 120710101126

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN**

*THE SETTLEMENT OF SMALL CLAIM CIVIL LAWSUIT IN THE LOCAL
COURT*

**ALFI YUDHISTIRA ARRAAFI
NIM. 120710101126**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Hal yang sangat sulit dan menakjubkan adalah menyerah untuk menjadi sempurna dan memulai usaha untuk menjadi diri Anda sendiri”¹

(Anna Quindlen)

¹ Michael Bungay Stanier, *Do More Great Work*, PT Elex Media Komputindo : Jakarta, 2010, hlm 13

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan rasa hormat dan rasa cinta untuk :

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Yuslam, S.E. dan Ibu Widya Kushardani yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti sekarang.

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN**

THE SETTLEMENT OF SMALL CLAIM CIVIL LAWSUIT IN THE LOCAL COURT

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

ALFI YUDHISTIRA ARRAAFI

120710101126

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 3 September 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP : 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN**

THE SETTLEMENT OF SMALL CLAIM CIVIL LAWSUIT IN THE LOCAL COURT

Oleh:


ALFI YUDHISTIRA ARRAAFI
NIM. 120710101126

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP : 196303081988021001

Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP 197703022000122001

MENGESAHKAN:
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 30
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP : 194804281985032001

Sekretaris,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Anggota Penguji :



Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP : 196303081988021001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP 197703022000122001



.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFI YUDHISTIRA ARRAAFI
NIM : 120710101126
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan yang telah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2016

Yang menyatakan,



ALFI YUDHISTIRA ARRAAFI
NIM. 120710101126

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntutannya;
11. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Yuslam, S.E. dan Ibu Widya Kushardani yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat serta kasih sayang kepada penulis;
12. Adik penulis Dwiki Septia Rahma yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis;
13. Kakek dan Nenek penulis Abah Roihan Hudan dan Umi Mas'udah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dari jauh kepada penulis;
14. Sahabat-sahabat saya Satiya Indra Budi, Atikauni Silvia, Bagus Eko Tri, Edo Septario, Bathara Duta A, Erma Ariyanti, Fahad Hasbi, Galih Sukma Bagaskara, Anggia Permata, Aura Lee, Dhedy Setiawan, Fandika Windy Yanris, Rizky Wachisbu (Papi), Alfisyahri Willy, yang telah memberikan canda tawa dan hiburan sewaktu masa kuliah;
15. Kawan-kawan penulis yang berdomisili di Perumahan Griya Mangli Indah Suprayugo Wicaksono (Israel), Ahmed Nuril Firdaus, Sandy Dhana, Farsya, Eryton Januardani, Miftahul Jefri Angga yang telah memberikan keceriaan;
16. Partner penulis Shintaria Arestu Awieanti yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doanya dalam penulisan skripsi ini;

17. Teman-teman KKN 30 Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Ebi Mahendra, Wisnu Wisudawan, Rycko A Saragih, Putut Subiyantoro, Novialda Nitiyacassari, Mega Dwi Wulandari, Riana Wahyuni, Desinta Putri, Fitri Khoiriyah;
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember atas semangat dan kerjasamanya;
19. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 30 September 2016

Penulis

RINGKASAN

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan *small claim court* merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 yaitu : 1. Bagaimana karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana ?, 2. Apa perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan gugatan sederhana ?, 3. Apa upaya hukum yang dapat diajukan para pihak apabila tidak menerima putusan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ?.

Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum antarlain Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; untuk mengkaji lebih dalam terkait penerapan hukum acara khususnya hukum acara perdata dengan obyek materi gugatan sederhana; Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap tataran sistem hukum perdata dengan mengadakan penelitian kepustakaan dan perundang-undangan; Sebagai referensi maupun rujukan untuk ide-ide yang relevan terkait penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court*; untuk mengetahui tataran sistem penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan, sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui karakteristik khusus dalam prosedur penyelesaian gugatan sederhana; untuk mengetahui perbedaan antara acara pemeriksaan perdata biasa dengan acara penyelesaian gugatan sederhana dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diajukan oleh subyek hukum yang tidak menerima putusan dari hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana.

Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Landasan teori dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yang akan dirangkum lebih detil menjadi sub bagian bab. Adapun landasan teori yang dipandang relevan adalah Pengertian hukum acara perdata menurut para ahli, Asas-asas hukum acara perdata, tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yurisdiksi gugatan sederhana, pengertian putusan dan jenis serta macam putusan.

Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu, terdapat karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berbeda dengan pemeriksaan acara perdata biasa. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, proses pembuktian, jangka waktu, dan nilai obyek gugatan berbeda dengan acara pemeriksaan perdata biasa yang tidak terbatas oleh jangka waktu, nilai obyek gugatan dan proses pembuktiannya. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa, proses pemeriksaan diperiksa oleh Majelis Hakim yang berjumlah ganjil, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana perkara diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Kekuatan putusan dari penyelesaian gugatan sederhana bersifat *final and binding* yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun kecuali upaya hukum berupa keberatan. Upaya hukum keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan dimana perkara gugatan sederhana tersebut diperiksa. Ketua Pengadilan akan menentukan Hakim senior untuk memutuskan keberatan yang diajukan para pihak dan putusan keberatan yang telah dijatuhkan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu, Hukum acara perdata di Indonesia berencana mengalami penyederhanaan dengan diterbitkannya regulasi oleh Mahkamah Agung yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pemeriksaaan perdata biasa dengan penyelesaian gugatan sederhana yaitu tidak adanya replik dan duplik dalam penyelesaian gugatan sederhana, satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan dalam pemeriksaan gugatan sederhana adalah upaya hukum keberatan. Hukum acara perdata biasa tetap berlaku sebagaimana mestinya apabila tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahlamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Saran dalam penulisan skripsi ini antarlain, pertama perlunya sosialisasi dari pengadilan terhadap prosedur dan tata cara penyelesaian gugatan sederhana, kedua pertimbangan jangka waktu pemeriksaan selama dua puluh lima hari yang harus diperhatikan lebih lanjut, ketiga pertimbangan terhadap tidak wajibnya menggunakan jasa advokat yang akan memicu konflik kepentingan, keempat efisiensi dan efektifitas dari jangka waktu pemeriksaan harus dipertimbangan kembali, kelima kemampuan hakim yang harus diperhatikan guna memeriksa gugatan sederhana, keenam perlunya muatan prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam regulasi tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Acara Perdata	10
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	10

2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata	11
2.1.3 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia	17
2.2 Gugatan Sederhana	19
2.2.1 Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	19
2.2.2 Yurisdiksi Gugatan Sederhana	20
2.3 Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Regulasi Tertulis	22
2.4 Putusan	23
2.4.1 Pengertian Putusan	23
2.4.2 Jenis dan Sifat Putusan.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Karakteristik Khusus dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana	27
3.1.1 Sistem Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata	27
3.1.2 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	29
3.2 Perbedaan Hukum Acara dalam Pemeriksaan Perdata Biasa dengan Pemeriksaan Gugatan Sederhana	31
3.2.1 Pemeriksaan Acara Perdata Biasa	31
3.2.2 Pemeriksaan Acara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	38
3.2.3 Tabel Perbedaan Acara Perdata Biasa dan Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	43
3.3 Upaya Hukum yang Dapat Diajukan Para Pihak Apabila Tidak Menerima Putusan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana	45
3.3.1 Upaya Hukum dalam Acara Perdata Biasa	45
3.3.2 Upaya Hukum dalam Pemeriksaan Gugatan Sederhana	51

BAB 4 PENUTUP	54
3.1 Kesimpulan	54
3.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privaat* antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain.¹ Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.² Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat sebagai berikut :

“Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan

¹ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose : Jogjakarta, 2014, hlm 92

² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012 hlm 7

seungguhnya, apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan. Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman Belanda dianut oleh *Raad van Justitie* dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka peraturan-peraturan yang sangat mengikat itu (formalistis), lambat laun sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana”.³

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.⁴ Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan

³ *Ibid* hlm 8

⁴ <http://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf> diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 11.05

proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.⁵

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana.⁶ Semua materi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti, jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan, dan

⁵ Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi, "*Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*".

⁶ Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 :

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

a. perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau

b. sengketa hak atas tanah.

putusan final di tingkat pertama. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan *impact* terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya dianggap sebagai adagium.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika Peradilan Sederhana atau *Small Claim Court* di Indonesia sudah mulai diterapkan seiring dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Namun belum satu perkara pun tercatat sebagai perkara Gugatan dengan materi Gugatan sederhana. Pembatasan nilai obyek perkara dalam Peradilan Sederhana diharapkan mampu membuat terobosan baru guna memberikan kepastian hukum dan dapat mengurangi tumpukan perkara khususnya perkara perdata dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. Oleh sebab itu dipilihlah judul penelitian skripsi ini **PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditetapkanlah perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata ?
2. Apakah perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana ?
3. Apa upaya hukum yang dapat diajukan para pihak apabila tidak menerima Putusan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian yang dilakukan khususnya untuk kepentingan akademik tentu harus mempunyai tujuan. Penelitian skripsi ini secara umum bertujuan untuk :

1. Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengkaji lebih dalam terkait penerapan hukum acara khususnya hukum acara perdata dengan obyek materi gugatan sederhana;
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap tataran sistem hukum perdata dengan mengadakan penelitian kepustakaan dan perundang-undangan;
4. Sebagai referensi maupun rujukan untuk ide-ide yang relevan terkait penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court*;
5. Untuk mengetahui tataran sistem penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun dalam tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata;
2. Untuk mengetahui perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dan pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana;
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak apabila tidak menerima Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara dengan obyek gugatan sederhana.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang tengah dihadapi.⁷ Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana, Surabaya, 2008, hlm 29

sekunder berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum. Penelitian hukum secara normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan doktrinal yaitu dengan berpedoman pada doktrin-doktrin para ahli hukum (*Jurist*) terdahulu.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu bentuk penelitian guna menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum maka dari itu perlu dikemukakan perbedaan nomenklatur norma hukum dan aturan hukum.⁸ Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan merangkum dan menginterpretasikan pendapat-pendapat dari doktrina hukum yang membahas masalah Penerapan Hukum Acara, khususnya Hukum Acara Perdata dengan fokus penyelesaian gugatan sederhana.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Untuk membahas perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dipilihlah pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹ dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan

⁸ *Ibid*, hlm 47

⁹ *Ibid*, hlm 47

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Fokus pembahasan yang akan ditangani dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana sistem penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum.¹¹ Jika tidak ada bahan hukum maka tidak akan pernah ditemukannya jawaban atas isu yang telah diketengahkan dalam suatu penelitian hukum.¹² Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis memilih menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Indlansch Reglement*;
- b. Reglemen untuk daerah Seberang (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm 48

¹² *Ibid*, hlm 49

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 205

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); dan
- f. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

1. 4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas peraturan perundang-undangan dan komentar atas putusan hakim.¹⁵

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Di samping bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶ Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit*, hlm 88

¹⁶ *Ibid*, hlm 109

yang relevan dengan topik penelitian.¹⁷ Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum hanya bersifat fakultatif dan untuk memperkuat argumentasi peneliti.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang diperoleh penulis kemudian dianalisis guna mengidentifikasi fakta hukum, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah terkumpul;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijabarkan di atas diharapkan dalam penulisan skripsi ini diperolehnya suatu jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam Bab I sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah kebenarannya. Proses identifikasi fakta hukum memegang peranan yang penting dalam suatu penelitian hukum karena akan berpengaruh terhadap isu hukum yang akan dikaji permasalahannya.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 2015

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Acara Perdata

2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Pendapat ahli yang satu memiliki beberapa intisari yang mendekati sama tentang definisi dari Hukum Acara Perdata. Dengan ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli terkait penjabaran definisi Hukum Acara Perdata. Secara umum, Hukum Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim.¹ Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.²

Salah satu ahli hukum acara perdata yaitu Abdulkadir Muhammad memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata yaitu :

¹ lihat Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op.cit*, hlm 2

² *Ibid*, hlm 3

“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim”.³

Hukum Acara Perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya.⁴ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan batasan bahwa Hukum Acara Perdata sebagai :

“rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.⁵

Berdasarkan batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para doktrina diatas, dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim di Pengadilan.

2.1.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia

Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum (*Rechtbeginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang-undang. Philipus M. Hadjon dan

³ *Ibid*, hlm 4

⁴ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara perdata dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1996 hlm 1

⁵ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Loc.Cit*.

Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*).⁶ Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk.

Terdapat empat elemen substantif dalam asas Hukum Acara Perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung sistem tersebut (*legal society*). Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai tuntutan etis, apabila suatu peraturan hukum dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis di dalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk kearah yang diharapkan selama ini.⁷ Setelah diketahui beberapa elemen substantif tentang asas hukum, akan dibahas lebih lanjut terkait asas-asas yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata. Adapun asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagai berikut :

1) Asas Peradilan Terbuka untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*)

Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Karena sebelum Majelis hakim mulai menyidangkan perkara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hal ini berpengaruh terhadap keabsahan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 36

⁷ *Artikel Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, t.t, tersedia di : [http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf) diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 16.05

daripada putusan yang akan diputuskan Majelis Hakim dan dapat berpengaruh batalnya putusan demi hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara formil asas ini membuka kesempatan *soccial control* yang berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum.⁸ Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi kontradiksi. Asas ini kebanyakan dilanggar oleh hakim maupun para pihak beserta kuasa hukumnya, dimana pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak dibacakan oleh masing-masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung kepada hakim seolah-olah telah dibacakan untuk umum.⁹ Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengunjung yang hadir tidak dapat mengetahui substansi gugatan dari para pihak sehingga pengunjung tidak lagi dapat mengontrol objektivitas hakim.

2) Hakim Bersifat Pasif (*Lijdelijkeheid van de rechter*)

Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.¹⁰ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan terkait pengertian “hakim bersifat pasif” ditinjau dari dua dimensi yaitu dari datangnya

⁸ Hukum Acara Perdata tersedia di :
http://www.academia.edu/9759643/HUKUM_ACARA_PERDATA diakses pada 5 Maret 2016 pukul 21.51

⁹ Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012 hlm 37

¹⁰ *Ibid*, hlm 37

perkara dan dari sisi luas sengketa. *Pertama*, dari sisi visi inisiatif datangnya perkara, atau tidaknya, gugatan bergantung pada pihak yang berkepentingan yang merasa ataupun dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tidak diajukannya gugatan oleh para pihak maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut (*Nemo iudex sine actore*). *Kedua*, dari sisi visi luas pokok sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan (*secundum allegat iudicare*).¹¹

Jika dilihat dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg, para pihak dapat dengan bebas mencabut perkara yang telah diajukan ke pengadilan dan hakim tidak dapat menghalangi. Namun dalam praktiknya, penerapan asas “hakim bersifat pasif” telah mengalami pergeseran, khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg. Eksistensi dari Ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg ini merubah pandangan agar hakim dalam mumutus perkara perdata bersifat lebih aktif.¹² Dengan ini dapat diketahui bahwa hakim hanya akan mengadili perkara jika ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat lebih aktif dan berhak memberikan nasehat serta solusi kepada masing-masing pihak yang berperkara.

3) Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara (*Audiet Alteram Partem*)

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”¹³

Artinya, hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan kapasitas

¹¹ lihat : Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Loc.cit* hlm 18

¹² *Ibid*

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1)

yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara. Hakim tidak boleh memberikan kesimpulan dasar dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak lainnya untuk mengemukakan pendapatnya di muka persidangan. Asas ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak. Dengan asas *Audiet Alteram Partem*, hakim haruslah adil dalam membebaskan pembuktian agar kesempatan untuk kalah atau menang kedua belah pihak tetap sama tidak pincang.¹⁴

4) Beracara dikenakan biaya (*Nietkosteloze rechtspraak*)

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) PERMA nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.¹⁵ Asas ini diatur juga dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 sampai dengan 194 RBg. Dimana biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai.¹⁶ Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi : “*Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara cuma-cuma*”.¹⁷

¹⁴ Wahyu Muljono, *Op.Cit.*

¹⁵ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 25

¹⁶ Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Tinjauan Umum Hukum Acara Pedata, tersedia di : <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123648-PK%20III%20642.8275-Eksepsi%20terhadap-Tinjauan%20umum.pdf> diakses Pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 05.28

¹⁷ R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR,RBg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 209

Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara cuma-cuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

5) Putusan Hakim Harus disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasi ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*).¹⁸

7) Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁹

Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang

¹⁸ Wahyu Muljono, *Loc.Cit*, hlm 38

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum acara biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan.

2.1.3 Sumber-sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sebagai pedoman dalam praktik, tentu hukum acara perdata mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukum acara perdata yang berlaku.²⁰ Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu :

- a. *Het Herziene Inslands Regelemen* (HIR)
HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394.²¹ Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR mengenai Banding telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
Awal mula sebelum RBg berlaku, *Regelement Op de Burgerlijke Rechtrevondeling* atau biasa disingkat Rv adalah hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia. Rv ternyata tidak cocok dengan hukum acara yang ada di Indonesia hingga diadakanlah penyesuaian dengan HIR. RBg sendiri merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari lima Bab dan ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam BAB II title I, II, III, VI dan VII

²⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup : Jakarta, 2015, hlm 3

²¹ *Ibid*, hlm 4

- dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan yang masih berlaku adalah title IV dan V saja.²²
- c. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
 Undang-undang ini berlaku sejak 24 Juni 1947 yang menggantikan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, sehingga Pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
 - e. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
 Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menjalankan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang telah berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951. Undang-undang ini juga menjadi acuan dalam pemeriksaan acara perdata dan juga berlaku pula sebagai sumber hukum.
 - f. *Yurisprudensi*
 Menurut S.J.F Andrae dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek*, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan peradilan.²³ Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* yurisprudensi hanya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.
 - g. *Adat Kebiasaan (Custom)*
 Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata.²⁴ Adat kebiasaan yang tidak secara tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.²⁵

²² *Ibid*, hlm 4

²³ *Ibid*, hlm 6

²⁴ *Ibid*, hlm 8

²⁵ Sarwono. *HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm 15

Dengan dirangkumnya beberapa sumber hukum acara perdata di Indonesia, dapat diketahui bahwa cukup banyak peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur tentang hukum acara perdata, baik peraturan yang masih mengadopsi dari Belanda seperti HIR dan RBg juga peraturan perundang-undangan yang tertulis.

2.2 Gugatan Sederhana


2.2.1 Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian Gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut²⁶

²⁶ PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , Pasal 5 ayat (2)
a. Pendaftaran;
b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;



Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

2.2.2 Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan

-
- c. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera pengganti;
 - d. Pemeriksaan pendahuluan;
 - e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. Pembuktian; dan
 - h. Putusan

sederhana.²⁷ Pembatasan materi gugatan sederhana telah diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut :

- a. Klaim diajukan terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Kasus yang bersangkutan tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, dan lain-lain,
- c. Bukan termasuk sengketa hak atas tanah;
- d. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- f. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat harus berada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama; dan
- g. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi, tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.²⁸

Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut pada saat masa registrasi perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan materi gugatan apakah nanti akan bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana ataukah melalui proses acara pemeriksaan biasa karena terdapat beberapa kualifikasi agar perkara tersebut masuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

²⁷ Wasis Priyanto, *Pemeriksaan gugatan sederhana*, PN.Sukadana Lampung, 2015, hlm 1-2

²⁸ *Ibid*, hlm 8

2.3 Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Regulasi Tertulis

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, Berdasarkan Pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu regulasi atau peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat dengan PERMA. Terkait dengan eksistensi PERMA paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.²⁹

Selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan membuat peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, sesuai prinsip *judge made law* di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtshepping*, seharusnya Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim berupa yurisprudensi.

²⁹ Dikutip dari website resmi bphn, tersedia di : http://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 16:54

Utamanya, jika belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.³⁰

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Putusan merupakan hasil akhir dari suatu sengketa.³¹ Putusan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara karena putusan adalah muara dan hasil akhir dari sengketa yang timbul. Beberapa doktrina telah mendefinisikan tentang Putusan, meskipun masing-masing doktrina tidak mendefinisikan putusan secara sama, akan tetapi terdapat inti yang sama dari definisi yang telah dikemukakan oleh doktrina tersebut. Sudikno Mertokusumo memberi batasan tentang putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³² Doktrina lain yang memberikan definisi terhadap putusan yaitu I Rubini dan Chidir Ali, mereka merumuskan bahwa Putusan adalah³³ :

“ Putusan Hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan Hakim disebut juga dengan Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 ayat (2)

³¹ Wahyu Muljatno, *Op.cit*, hlm 137

³² Dikutip dari website perpustakaan upnjv, tersedia di : <http://library.upnjv.ac.id/pdf/s1hukum08/203711035/bab2.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 16:00

³³ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 192

Lilk Mulyadi menyebutkan bahwa Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata, pada umumnya berbentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Berdasarkan definisi yang telah dirumuskan oleh para doktrina di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Putusan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Hakim selaku pejabat negara guna mengakhiri sengketa para pihak dengan membacakan suatu akta yang disusun secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum.

2.4.2 Jenis dan Sifat Putusan

Dilihat dari waktu penjatuhannya menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBg putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. *Pertama*, Putusan Akhir (*eind vonnis*) adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Pada pokoknya, putusan akhir dapat berupa³⁴ :

1. Putusan Declaratoir (*Declaratoir vonnis*)
Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat maupun Pemohon.
2. Putusan Konstitutif (*Constitutive vonnis*)
Putusan Konstitutif adalah putusan Hakim yang bersifat menimbulkan hapusnya suatu keadaan hukum atau timbulnya keadaan hukum baru yang telah ditetapkan oleh Hakim.
3. Putusan Kondemnatoir (*Condemnatoir vonnis*)
Putusan kondemnatoir adalah putusan Hakim dengan sifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi baik

³⁴ *Ibid*, hlm 201

melunasi hutang, melakukan suatu perbuatan ataupun menyerahkan sesuatu.

Kedua, Putusan Sela (*tussen vonnis*) Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.³⁵ Hakim tidaklah terikat pada Putusan Sela tersebut karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap karena dengan dijatuhkannya Putusan Sela pemeriksaan perkara akan tetap berlanjut dan belum bisa dinyatakan selesai. Putusan Sela sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam yang antarlain sebagai berikut³⁶ :

1. Putusan Preparator (*Preparatoir vonnis*)
Putusan Preparator adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim guna mengatur dan mempersiapkan pemeriksaan suatu perkara. Putusan Preparator bersifat tidak mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir itu sendiri.
2. Putusan Interlokutor (*Interlocutoir vonnis*)
Putusan interlocutor adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh Hakim yang amarnya berisi tentang perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.
3. Putusan Provisionil (*Provisionil vonnis*)
Putusan provisionil yaitu putusan yang karena adanya hubungan dengan pokok perkara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
4. Putusan Insidental (*Incidentele vonnis*)
Putusan insidental adalah penjatuhan putusan Hakim karena adanya suatu kejadian atau *insiden* yang menurut sistem Rv (*Regeling Op de Rechvondeling*) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara.

Putusan apabila dilihat berdasarkan jangka waktu dijatuhkannya dapat dibagi menjadi Putusan Akhir atau dalam bahasa belanda disebut

³⁵ Dikutip dari Artikel Radian Adi, Mitra Legal 101 Hukum Online, tt, tersedia di : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6260/penjelasan-soal-putusan-provisi--putusan-sela--dan-penetapan-sementara> diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 16:53

³⁶ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 200

dengan *Eind Vonnis* yang tujuannya untuk mengakhiri suatu perkara dan Putusan Sela yang disebut juga dengan *Tussen Vonnis* yang bertujuan guna mempermudah pemeriksaan dalam perkara perdata. Perlu dipertegas kembali bahwa putusan sela tidak akan mengakhiri suatu sengketa karena putusan sela sendiri tujuannya hanya untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya.

Formulasi atau sistematika Putusan adalah susunan yang harus dirumuskan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit formulasi Putusan sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg, serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan kekuatan Putusan Hakim, sama sekali tidak ada pengaturan secara gamblang baik dalam HIR maupun RBg, kecuali dalam Pasal 180 HIR atau 191 RBg yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang masih berpeluang untuk diajukan upaya hukum untuk melawan Putusan tersebut, baik upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali dan *Darden Verzet*.³⁷ Sedangkan terhadap Putusan yang telah berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijde*) menurut ketentuan undang-undang tidak dapat diajukan upaya hukum lagi kecuali upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali pun hanya dapat diajukan sebanyak satu kali dengan syarat apabila dalam waktu 180 hari telah ditemukan *novum* atau Putusan mengandung tipu muslihat.

³⁷ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 877-878

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Khusus dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana

3.1.1 Sistem Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata

Karakteristik menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.¹ Definisi karakteristik menurut para ahli adalah fitur pembeda dari seseorang atau sesuatu. Karakteristik juga bermakna kualitas tertentu atau ciri khas dari sesuatu ataupun seseorang. Sudut pandang karakteristik dan kepribadian, Ilmu Hukum dipandang sebagai suatu ilmu yang memiliki karakter yang khas. Karakter Ilmu Hukum yang demikian merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*). Kualitas keilmiahannya sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam maupun cabang ilmu pengetahuan sosial.

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara, dengan kata lain, HIR maupun RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan, untuk sengketa jenis apapun para pihaknya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara Singkat sebenarnya pernah dikenal dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA No. 813 K/SIP/1976 melalui Putusan

¹ Dikutip dari kamus online, tersedia di : <http://kbbi.web.id/> karakteristik

MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat/ singkat.²

Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang awalnya hanya terdiri dari pemeriksaan secara biasa sekarang telah disederhanakan seiring dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peradilan sederhana atau lazim disebut *Small Claim Court* adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *Small Claim Tribunal* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam pasal 1 angka 1 PERMA nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap Gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana³. Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui *small claim court*.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juga mengatur bahwa tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui peradilan sederhana, tetapi ada beberapa perkara saja yang dapat diselesaikan secara sederhana yaitu perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perkara yang tidak dapat diajukan dengan mekanisme peradilan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah. (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015)

² Anita Afriana, Jurnal Hukum Acara Perdata, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata vol 1* (2015)

³ Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 ayat (1)

3.1.2 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pemahaman dasar prosedur menurut kamus besara bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.⁴ Prosedur penyelesaian gugatan sederhana berarti tahapan-tahapan yang harus dilalui para pihak yang berperkara di Pengadilan dengan materi obyek gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana memerlukan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama hingga dijatuhkannya putusan, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik melainkan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian guna meringkas waktu pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat pertama-tama mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan pengadilan bidang perdata. Penggugat juga dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan, yang berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.⁵

Panitera muda perdata kemudian akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, dan mengembalikan gugatan bila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Jika lolos, maka gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayar Penggugat, meski Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (*prodeo*). Proses pendaftaran gugatan sederhana,

⁴ Dikutip dari kamus online bahasa Indonesia, tersedia di : <http://kbbi.web.id/prosedur> diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 16:19

⁵ Hery Shietra, Artikel *Explnasi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, efisien dan cepat*, tersedia di : <http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html> diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 8.10

penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Hakim kemudian memeriksa materi gugatan sederhana, guna menilai sederhana atau tidaknya proses acara pembuktian yang perlu dilangsungkan nantinya di persidangan. Jika tidak termasuk kategori gugatan sederhana, maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat sehingga tidak otomatis dialihkan sebagai register perkara perdata biasa.

Hakim akan menetapkan hari sidang pertama apabila berkas-berkas perkara telah selesai. Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama, tanpa alasan yang sah dan patut, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

Tergugat yang tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap putusan *verstek*, pihak Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut. Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.⁶

Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, tidak mewajibkan hakim melakukan acara pembuktian surat, saksi, dsb, namun terhadap gugatan yang dibantah, Hakim tunggal tersebut akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata biasa yang berlaku pada umumnya⁷

⁶ Lihat Pasal 13 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁷ Sumber yang sama <http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html>

3.2 Perbedaan Hukum Acara dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Biasa dengan Pemeriksaan Gugatan Sederhana

3.2.1 Pemeriksaan Acara Perdata Biasa

Pada dasarnya, Hukum Perdata merupakan Hukum Privat (*privaat law*) yang melindungi kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*).⁸ Hal tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri dalam penyelesaian perkaranya terkait lancar tidaknya suatu pemeriksaan. Para pihak diminta untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. Majelis hakim juga dituntut untuk tegas, arif dan bijaksana dalam menangani suatu perkara yang masuk. Hakim hanya memeriksa perkara yang masuk di Pengadilan saja, karena sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu ‘Hakim bersifat pasif’. Dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah adanya suatu Gugatan ataupun Permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembutian kebenaran suatu hak.⁹ Permohonan sendiri dapat diartikan dengan suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Pada tahapan awal persidangan dalam acara perdata biasa sebelum masuk ke pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamain nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamain tersebut.¹⁰ Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang

⁸ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Loc.cit*, hlm 110

⁹ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar : Jogjakarta, 2008, hlm 39

¹⁰ <http://www.legalakses.com/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata/> diakses pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 17:51

sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung.¹¹ Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediator. Berikutnya pada tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Pada tahapan acara pemeriksaan gugatan, biasanya dinamakan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya, Gugatan jarang sekali dibacakan.¹² Gugatan secara tertulis hanya difotokopi kemudian diberikan kepada

¹¹ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 190

¹² Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Loc.cit*, hlm 69

masing-masing Majelis Hakim dan juga Kuasa Hukum Tergugat juga diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip dari Penggugat. Setelah penyerahan surat gugatan kepada Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat dan Panitera, Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat gugatan tersebut. Jika Penggugat maupun kuasanya menyatakan akan tetap pada gugatannya maka persidangan akan dilanjutkan dalam agenda pembacaan Jawaban oleh pihak Tergugat. Dalam hal ini, Panitera Pengganti akan mencatat dalam berita acara persidangan.

Agenda sidang berikutnya adalah Jawaban dari pihak Tergugat. Pihak Tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat Gugatan dari Penggugat. Secara umum substansi daripada surat Jawaban dari Tergugat terdiri atas :

1. Eksepsi

Eksepsi dapat diartikan sebagai tangkisan yang merupakan jawaban Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Biasanya, jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan. Secara eksplisit eksepsi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidak berwenangan Pengadilan Negeri diputus melalui Putusan Sela (*tussen vonnid*).¹³ Eksepsi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. *Eksepsi Prosesuil* yang artinya eksepsi yang kaitannya dengan proses atau acaranya;
- b. *Eksepsi Materiil* yaitu eksepsi dari Tergugat atau kuasanya yang berdasarkan atas ketentuan hukum materiil yang berlaku.¹⁴

2. Dalam Pokok Perkara (*Konvensi*) dan Gugatan Balik (*Rekonvensi*)

Substansi jawaban dalam konvensi menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinarta disebutkan bahwa, :

Jawaban Tergugat yang mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, pendek dan berisi langsung menjawab pokok persoalan dengan

¹³ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 137

¹⁴ *Ibid*, hlm 139

mengemukakan alasan-alasan yang berdasar. Membuat jawaban yang panjang lebar dan tidak berisi berarti membuang waktu dan tenaga dengan percuma.¹⁵

3. Tuntutan (*Petitum*)

Tuntutan hak dari Tergugat merupakan inti dari jawaban dari pihak Tergugat. *Petitum* dapat berupa menolak atau menyangkal atas gugatan Penggugat dan dapat juga berupa membenarkan atau mengakui dalil-dalil gugatan dari Penggugat atau mengajukan fakta-fakta baru. Penyusunan daripada *petitum* biasanya cukup sederhana dengan membagi jawaban menjadi primer yang menyatakan menolak seluruh isi gugatan Penggugat dan sekunder memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).¹⁶

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari Tergugat adalah jawab-jawab atau biasa disebut dengan replik-duplik. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi eksepsi dari Tergugat dengan mengajukan Replik. Secara etimologis, Replik berasal dari kata “re” yang berarti kembali dan “plik” yang artinya menjawab. Jadi Replik dapat diartikan memberikan jawaban kembali berupa bantahan atas jawaban dari Tergugat. Setelah Penggugat mengajukan Replik, maka Tergugat juga berkesempatan memberikan tanggapannya dengan mengajukan duplik kepada Penggugat. Duplik merupakan jawaban Tergugat atas Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat. Duplik berasal dari kata “du” yang artinya dua dan “plik” yang berarti jawaban. Duplik secara teoritis tidak diatur dalam HIR maupun RBg tapi diatur dalam *Reglement Op de Rechtsvervordering* atau RV (Stb 1874-52 jo 1849-63).

Apabila proses jawab-jawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian. Subekti menyatakan bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan tetapi juga suatu hak, sejalan dengan ini Pitlo juga berpendapat jika yang dapat dibuktikan adalah fakta dan hak.¹⁷ Menurut Yahya Harahap pembuktian mempunyai arti luas dan arti

¹⁵ *Ibid*, hlm 142

¹⁶ *Ibid*, hlm 46

¹⁷ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Perdilan Perdata di Indonesia*, *Op.cit*, hlm 106

sempit. Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.¹⁸ Tahap Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara perdata bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum material perdata. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat macam Alat-alat bukti, dan tingkat kesempurnaan dari alat bukti tersebut. Alat bukti tertulis atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktek perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat suatu surat atau akta dalam bentuk tertulis yang memang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan

¹⁸ Yahya Harahap, Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu : Bogor, 1991, hlm 1.

permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas dasar ini maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap sempurna kekuatannya adalah alat bukti tertulis atau surat. Apabila tidak terdapat bukti-bukti tertulis, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu dengan berusaha mendapatkan orang-orang yang telah melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan tersebut.¹⁹ Orang-orang tersebut mempunyai kapasitas di muka hakim sebagai saksi. Orang-orang tersebut mungkin saja pada waktu terjadinya peristiwa itu dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan tersebut. Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan.

Pembuktian dengan persangkaan dinamakan dengan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Pengakuan dan sumpah juga termasuk dalam kelompok pembuktian secara tak langsung. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika Tergugat mengakui dalil Penggugat, maka Tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan Penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud. Alat bukti terakhir dalam hukum acara perdata adalah sumpah. Sumpah dalam hal ini sebagai pilihan

¹⁹ Dikutip dari perpustakaan online Universitas Sumatera Utara, tersedia di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36905/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 20:12

terakhir apabila bukti-bukti lain dinyatakan tidak mendukung, dengan diucapkannya sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*aanvullend eed*) dari suatu peristiwa maka dapat disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Sumpah bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah tersebut, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dari sumpah tersebut. Selain lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara maupun Pasal 164 HIR atau 284 RBg, dalam HIR maupun RBg masih terdapat alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 153 HIR atau 180 RBg ayat (1) menyatakan²⁰ :

“ Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim.“

Sebagaimana HIR maupun RBg menyebutkan dalam Pasal 154 ayat (1) atau Pasal 181 ayat (1) bahwa Pengadilan Negeri dapat mengajukan peninjauan para ahli supaya membuat terang suatu pemeriksaan.²¹

Setelah kedua belah pihak telah selesai mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan (*conclusie*). Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Kesimpulan yang benar adalah yang menyimpulkan dan menguntungkan pihak sendiri, maksudnya Penggugat menyimpulkan hasil milik Penggugat sendiri yang dinyatakan menguntungkan

²⁰ R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*, *Op.cit*, hlm152

²¹ Pasal 154 HIR atau 181 RBg ayat (1) menyatakan : “ Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya.“ (Lihat : R. Soeroso, rangkuman HIR/RBg, *Op.cit*, hlm 86)

pihaknya sendiri, begitu pula pihak Tergugat.²² Dalam praktiknya, Hakim dapat memakai kesimpulan para pihak ataupun dapat mengabaikan kesimpulan tersebut karena di akhir proses pemeriksaan Majelis Hakim juga membuat suatu kesimpulan tersendiri dalam bentuk Putusan.

Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan mempunyai arti Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk itu dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara.²³ Jika ditinjau dari visi Hakim yang memutus perkara, putusan Hakim merupakan akta penutup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika dan moral dari Hakim itu sendiri.²⁴

3.2.2 Pemeriksaan Acara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sebelum dimulainya pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana ada mekanisme yang harus dilewati terlebih dahulu. Adapun mekanisme tersebut berdasarkan website resmi dari Pengadilan Negeri Curup yaitu²⁵ :

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan;
2. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di Kepaniteraan;
3. Blanko Gugatan berisi keterangan mengenai :
 - a. Identitas Penggugat dan Tergugat;
 - b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - c. Tuntutan Penggugat
4. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana

²² Wahyu Muljono, *Op.cit*, hlm 126

²³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty : Yogyakarta, 1999, hlm 175

²⁴ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 192

²⁵ Website PN Curup tersedia di <http://www.pn-curup.go.id/penyelesaian-perkara-gugatan-sederhana> diakses pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 20:50

Hal yang menarik dari pemeriksaan gugatan sederhana ini berdasarkan Pasal 14 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah *Hakim wajib berperan Aktif yang dilakukan di persidangan*. Kewajiban bagi Hakim untuk berperan aktif dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Pada pemeriksaan gugatan sederhana, para pihak tidak wajib menggunakan jasa advokat akan tetapi para pihak wajib untuk hadir langsung di Persidangan selama pemeriksaan berlangsung. Gugatan juga tidak dapat diajukan kepada Tergugat yang tidak diketahui domisilinya karena dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah ditekankan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili dalam daerah hukum yang sama.²⁶ Persidangan Pertama apabila Pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan patut. Jika dalam sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir, Maka Hakim memutus perkara dengan tidak hadirnya Tergugat.²⁷ Hakim dalam memutus perkara atas ketidak hadiran Tergugat seharusnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri

²⁶ Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa :

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

²⁷ Dikutip dari blog Wasis bicara , tersedia di

<http://waktuterindah.blogspot.co.id/2015/09/pemeriksaan-gugatan-sederhana-small.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 16:53

merupakan prinsip yang didasarkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini memang tidak berkaitan dengan hukum acara perdata, namun tetap harus diperhatikan oleh hakim yang hendak memutus suatu perkara dengan berpegang pada bukti ilmiah untuk meminimalisir “*sandiwara perkara*” di Pengadilan. Walaupun pihak Tergugat tidak hadir dan perkara diputus, Pihak Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan.

Apabila Pihak Tergugat hadir pada sidang pertama kali, namun selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara *contradictoir*. Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, sebagaimana seperti pemeriksaan acara biasa, Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa, namun perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan perantaraan dari mediator, tetapi Hakim sendirilah yang turut aktif berupaya mendorong para pihak yang berperkara untuk berdamai. Apabila perdamaian disepakai para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun karena para pihak telah dihukum untuk memenuhi isi daripada Akta Perdamaian yang telah dibuat. Hakim tidak terikat kepada Perdamaian yang dibuat para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim (*vide pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015*).

Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan para pihak apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan. Jika perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya dengan pemeriksaan pokok

gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan dilanjutkan dengan jawaban Tergugat atau langsung masuk ke agenda pembuktian.

PERMA 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court* memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, maka dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan (*vide pasal 17 PERMA 2/2015*) jadi setelah jawaban dari pihak Tergugat maka acara pemeriksaan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Adanya larangan mengajukan eksepsi tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana meskipun di sisi lain juga menghemat waktu pemeriksaan yang diperingkas, namun jika dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak Penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi hal ini terbilang kurang efektif karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi. Dengan tidak ada hak mengajukan “eksepsi”, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini bukan menjadi sebuah “harga mati” yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat menganggap proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa. maka pihak Tergugat harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana. Selain membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan.²⁸ Apabila gugatan dibantah Hakim melakukan proses pemeriksaan

²⁸ Pasal 18 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa :
(1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

pembuktian kepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku. Pihak Tergugat yang tidak membantah atau mengakui tidak perlu pembuktian, namun karena sejak awal untuk menentukan perkara sederhana dalam surat Gugatan Penggugat sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi tentunya harus dipertimbangkan Hakim dalam putusannya. Terkait dengan tuntutan *provisi*, *rekonvensi*, *intervensi*, *replik*, *duplik*, atau kesimpulan apabila para pihak tidak diberikan kesempatan. Hal ini tidak menjadi masalah, karena proses pemeriksaan perkara dengan adanya proses tersebut akan membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat berdampak hilangnya esensi dari penyelesaian gugatan secara sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengatur mengenai Sita Jaminan, dengan ini berarti Sita Jaminan diserahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, jadi Hakimlah yang akan melihat bagaimana relevansi permasalahan yang sedang disengketakan.²⁹

Setelah rangkaian pemeriksaan gugatan sederhana dari gugatan hingga pembuktian telah selesai maka Hakim akan membacakan Putusan. Sama seperti acara perdata biasa, Putusan harus dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum untuk menjamin obyektifitas dari Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, dalam hal ini Hakim adalah Hakim tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana. Putusan terdiri dari beberapa bagian yaitu a. Kepala putusan yang berisi irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. b. Identitas para pihak, c. Uraian Singkat duduk perkara d. Pertimbangan hukum, dan e. Amar putusan.³⁰ Terhadap Putusan yang tidak dihadiri para pihak, paling lambat dalam 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan, Putusan harus diberitahukan kepada para pihak oleh jurusita. Salinan Putusan diberikan atas permintaan para pihak, paling lambat 2 (dua) hari setelah dibacakan.³¹ Putusan dari Penyelesaian Gugatan Sederhana di

(2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

²⁹ Wasis Priyanto, *Op.cit*, hlm 10

³⁰ Lihat Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015

³¹ Lihat Pasal 20 ayat (3) PERMA 2 Tahun 2015

Pengadilan bersifat *final and binding*. Artinya para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, akan tetapi terdapat upaya hukum keberatan apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan. Putusan yang diajukan keberatan selanjutnya akan diperiksa oleh Majelis Hakim dari Pengadilan yang sama bukan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.

3.2.3 Tabel Perbedaan Acara Pemeriksaan Perdata Biasa dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam pemeriksaan acara perdata biasa tentu ada beberapa perbedaan dari beberapa aspek baik secara definisi, jangka waktu, pemeriksaan dan kekuatan putusan. Untuk mempermudah dalam memahami kedua proses pemeriksaan tersebut, akan dibuat beberapa tabel pembeda antara pemeriksaan acara perdata biasa dan pemeriksaan gugatan sederhana.

Pengertian	
Acara Perdata Biasa	Penyelesaian Gugatan Sederhana
Hukum Acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di pengadilan guna menegakkan hukum perdata materiil	Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.
Proses Pemeriksaan	
Acara Perdata Biasa	Penyelesaian Gugatan Sederhana
Pemeriksaan acara perdata biasa diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 161 HIR atau Pasal 142 sampai dengan Pasal 188 RBg. Adapun tahap pemeriksaannya yaitu :	Tahapan dalam penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 meliputi : a. Pendaftaran; b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; c.

<p>a. Gugatan masuk ke Pengadilan, lalu diupayakan Mediasi para pihak yang berperkara; b. Pembacaan gugatan jika mediasi tidak tercapai dalam waktu 40 hari; c. Jawaban/<i>Eksepsi</i>; d. <i>Replik</i>; e. <i>Duplik</i>; f. Pembuktian; g. Kesimpulan; h. Putusan</p>	<p>Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; d. pemeriksaan pendahuluan; e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian; g. pembuktian; dan h. Putusan.</p>
Jangka Waktu Pemeriksaan	
Acara Perdata Biasa	Penyelesaian Gugatan Sederhana
<p>Tidak ada ukuran pasti dalam pemeriksaan acara perdata biasa, akan tetapi tetap berpegang pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan</p>	<p>PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur proses pemeriksaan gugatan sederhana khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima hari) sejak hari sidang pertama</p>
Upaya Hukum	
Acara Perdata Biasa	Penyelesaian gugatan sederhana
<p>Dalam Acara perdata, setelah putusan dibacakan di Pengadilan Tingkat pertama, para pihak dapat mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa berupa :</p> <p>a. Perlawanan; b. Banding; c. Kasasi; d. Peninjauan Kembali; e. <i>Darden verzet</i></p>	<p>Dalam penyelesaian gugatan sederhana putusan bersifat <i>final and binding</i>, tidak ada upaya hukum apapun yang dapat diajukan terhadap putusan penyelesaian gugatan sederhana, namun pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum khusus berupa Keberatan yang diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara penyelesaian gugatan sederhana diperiksa.</p>

3.3 Upaya Hukum yang Dapat Diajukan Para Pihak Apabila tidak menerima Putusan Hakim dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana

3.3.1 Upaya Hukum dalam Acara Perdata Biasa

Dalam Hukum Acara Perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan.³² Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Maksud dari adanya upaya hukum menurut pandangan doktrina adalah bertujuan untuk³³ :

- a. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan Peradilan;
- b. Usaha dari pihak, baik terdakwa, maupun Jaksa dalam memberikan keterangan-keterangan baru (*Novum*);
- c. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operasi yustitie)
- d. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.

Mengacu pada Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau

³² Moh Taufi Makarao, *Op.cit.*, hlm 160

³³ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 284-285

banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁴

Dalam hukum acara perdata upaya hukum dapat dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Lebih rinci lagi upaya hukum biasa terdiri dari :

1. Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan diatur dalam Pasal 123 ayat (3) HIR atau Pasal 149 ayat (3) RBg jo Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg. Perlawanan diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat yang menjatuhkan putusan *verstek* dan kedua perkara tersebut baik *verstek* maupun *verzet* dijadikan satu dalam register diberi satu nomor perkara dan sedapatnya perkara tersebut menjatuhkan putusan *verstek*.³⁵ Sedangkan tenggang waktu dalam mengajukan *verzet* diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 153 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut³⁶ :

- a. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada pihak Tergugat secara sah;
- b. Sampai dengan hari kedelapan setelah dilakuka peringatan pelaksanaan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg dalam hal pemberitahuan putusan *verstek* tidak diberitahukan kepada Tergugat itu sendiri; dan
- c. Apabila Tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut sampai dengan hari keempat belas setelah dilaksanakannya perintah tertulis menurut ketentuan Pasal 197 HIR atau 208 RBg.

Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *verstek*, kecuali telah

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 12

³⁵ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm 286

³⁶ *Ibid* hlm 287

diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi.³⁷

Perlawanan terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, karena Perlawanan jenis ini dapat terjadi apabila dalam suatu putusan Pengadilan merugikan hanya terhadap kepentingan pihak ketiga saja. Pihak ketiga hanya bisa mengajukan terhadap putusan berdasarkan Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR.³⁸

2. Banding (*hoege beroep*)

Pada dasarnya, upaya hukum banding diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan ataupun pihak yang kalah dalam putusan Pengadilan Negeri (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 199 RBg, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).³⁹

Secara teoritis upaya hukum banding awalnya diatur dalam Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 HIR (khusus untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg (untuk daerah luar Jawa dan Madura). Namun ada pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg dinyatakan tidak berlaku sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sehingga untuk keseluruhan pemeriksaan banding di Indonesia hanya diatur dalam satu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad mengusulkan dalam pembentukan hukum acara perdata nasional yang akan datang perlu dipikirkan pembatasan nilai diperkenankan banding itu, sebab jika semua putusan Pengadilan Negeri

³⁷ Moh Taufik Makaraao, *Op.cit*, hlm 162

³⁸ Zainal Asikin, *Loc.cit*, hlm 135

³⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 ayat (1)

⁴⁰ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 190

dapat dimintakan banding, padahal nilainya tidak sepadan maka proses penyelesaiannya pun akan lama sehingga mempengaruhi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴¹ Tenggang waktu dalam pengajuan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang berkepentingan atau dapat dijadikan 30 (tiga puluh) hari jika pemohon banding berdiam di luar daerah hukum tempat Pengadilan Negeri itu menjatuhkan putusan pada Tingkat Pertama.⁴²

3. Kasasi (*cassatie*)

Kasasi adalah suatu bentuk tindakan dari Mahkamah Agung sebagai pengawas Peradilan tertinggi (*Judex Juris*) untuk memeriksa putusan-putusan Pengadilan dibawahnya. Kasasi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Sedangkan Soepomo berpendapat bahwa kasasi merupakan suatu tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membenahi hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi.⁴³ Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata adalah pihak-pihak berperkara atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu dan permohonan kasasi tersebut dapat diajukan hanya 1 (satu) kali terhadap perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.⁴⁴ Batas waktu untuk pengajuan permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14

⁴¹ Moh Taufik Makarao, *Op.cit*, hlm 165

⁴² *Ibid*,

⁴³ Lihat Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata di Indonesia*, *Op.cit* , hlm 195

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 44 ayat (1)

(empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut.

Jadi dalam hukum acara perdata upaya hukum biasa terbagi menjadi perlawanan (*verzet*), banding (*hoegeer boroep*) dan kasasi (*cassatie*). Dimana ketiganya dapat diajukan setelah putusan dibacakan, kecuali dalam upaya hukum *verzet* yang diajukan karena adanya putusan *verstek*. Selain upaya hukum biasa, dalam hukum acara perdata juga dikenal upaya hukum luar biasa yang antarlain sebagai berikut :

1. Peninjauan Kembali (*Buitengewone Rechtsmiddelen*)

Upaya hukum peninjauan kembali (*Request Civil*) adalah suatu upaya agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kembali mentah.⁴⁵ Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 34 dan 67-76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. HIR tidak mengatur tentang peninjauan kembali atau *request civil*, akan tetapi menurut Sudikno Mertokusumo peninjauan kembali atau *request civil* yang sudah diatur dalam Pasal 385 sampai dengan Pasal 401 Rv tidak lain adalah peninjauan kembali tentang putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali atau *request civil* yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahui

⁴⁵ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 198

adanya suatu kebohongan, muslihat atau sejak putusan hakim pidana mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶

2. *Darden Verzet (verzet door derden)*

Darden verzet/verzet door derden adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakim yang merugikan. Dalam praktik, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dapat dilakukan terhadap sita *consvservatoir (conversatoir beslaag)*, sita *revindicatoir* dan sita eksekusi atas dasar hak milik. Lebih tegasnya, hanya pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita saja yang berhak mengajukan *darden verzet*.⁴⁷

Jika dikaji dari perspektif teroris dan normatif, *derden verzet* berorientasi pada ketentuan Pasal 196 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg yang menentukan bahwa⁴⁸ :

“jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”.⁴⁹

Pada hakikatnya, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diajukan terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan upaya hukum ini bersifat fakultatif yang berarti bersifat imperatif yang harus dijalankan oleh para pihak.

Dengan ini diketahui bahwa upaya hukum luar biasa yang dikenal dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam yaitu Peninjauan Kembali

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 69 huruf a

⁴⁷ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 325-326

⁴⁸ *Ibid*, hlm 326-328

⁴⁹ R Soeroso, *Op.cit*, Pasal 196 ayat (6)

(*Request Civil*) dan *Darden verzet*. Terdapat perbedaan antara kedua upaya hukum luar biasa tersebut. Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), sedangkan *darden verzet* diajukan pada saat pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum terhadap sita *conservatoir* maupun sita *revindicatoir*.

3.3.2 Upaya Hukum dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana

Putusan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*). Maksudnya adalah terhadap putusan yang telah diputus oleh Hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Terlepas dari regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan penyelesaian gugatan sederhana yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, putusan dalam kasus perdata khususnya pada tingkat pertama para pihak yang kalah kebanyakan tidak akan menerima putusan tersebut secara serta merta, para pihak biasanya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan tidak menutup kemungkinan juga akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih tidak puas dengan putusan di tingkat banding. Putusan gugatan sederhana hampir sama dengan putusan yang diputus oleh Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan majelis ini *final* dan mengikat. Terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.⁵⁰ Sama halnya dengan putusan dari BPSK, putusan dalam penyelesaian gugatan sederhana hanya dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat penyelesaian perkara gugatan sederhana tersebut. Berbeda dengan upaya keberatan dari BPSK

⁵⁰ Dikutip dari artikel hukum Online tersedia di :
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>
diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 21:36

yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, upaya hukum Keberatan dalam penyelesaian gugatan sederhana diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan atau setelah putusan diberitahukan kepada masing-masing pihak.⁵¹ Permohonan keberatan harus disertai dengan alasan-alasan yang blankonya disediakan di Pengadilan Negeri dilengkapi dengan Memori keberatan, karena memori keberatan sudah menjadi bagian dari kelengkapan permohonan keberatan, maka setiap permohonan keberatan, Pemohon sudah pasti mengajukan memori keberatan.⁵² Pemohon keberatan juga menandatangani Akta keberatan dihadapan Panitera. Apabila permohonan keberatan diajukan setelah lampau batas waktu, maka keberatan tidak dapat diterima dengan penetapan dari ketua pengadilan berdasarkan keterangan panitera.

Dalam pemeriksaan keberatan ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan yang telah diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Permohonan keberatan diputus paling lambat 1 (satu) hari setelah dinyatakan lengkap permohonan yang diajukan kepada ketua Pengadilan. Komposisi pemeriksaan hakim dalam permohonan keberatan yaitu diperiksa oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang telah ditunjuk ketua Pengadilan sebelumnya.⁵³ Hal ini bermaksud karena Hakim senior dinilai telah matang dan kaya akan pengalaman dalam pemeriksaan perkara khususnya perkara perdata.

Pemeriksaan permohonan segera dilakukan setelah ditetapkannya Majelis Hakim yang telah terbentuk. Adapun pemeriksaan keberatan hanya menyangkut tentang : a. putusan dan berkas gugatan sederhana; b. permohonan keberatan dan memori keberatan dan c. kontra memori keberatan. Pemeriksaan keberatan harus

⁵¹ Lihat Pasal 21 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi : Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera beserta alasan-alasannya.

⁵² Wasis Priyono, *Op.cit*, hlm 8

⁵³ Lihat Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2015

segera diputus setelah tanggal penetapan Majelis Hakim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sedangkan pemberitahuan terhadap putusan dari pemeriksaan keberatan paling lambat 3 (hari) setelah diucapkan. Dalam hal ini putusan dari permohonan keberatan adalah putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum baik banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.⁵⁴ Putusan yang telah *inkract* akan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Terkait dengan eksekusi dan upaya paksa, tidak dijelaskan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini.

Berpegang pada regulasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pokok-pokok perkara yang akan diselesaikan harus benar-benar teliti sejak awal pemeriksaan yang dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan surat gugatan apakah termasuk dalam obyek gugatan sederhana atau perdata biasa. Upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana memang cukup terbatas dengan hanya dapat diajukannya upaya hukum berupa keberatan maka dari itu perlu banyak pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan obyek materi gugatan sederhana agar tercapai suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sejauh ini belum satupun putusan dari perkara penyelesaian gugatan sederhana terdaftar di website Mahkamah Agung, sejak PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan. Hal ini tentu saja menjadi indikasi bahwa masyarakat belum memahami secara luas bagaimana prosedur maupun sistem dari penyelesaian gugatan sederhana itu sendiri. Terlebih lagi, upaya hukum yang dapat diajukan cukup terbatas tidak seperti acara pemeriksaan perdata biasa yang dapat diajukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa. Mahkamah Agung juga hendaknya lebih terbuka dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat yang hendak berperkara dengan nilai gugatan yang relatif kecil bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court*.

⁵⁴ Pasal 30 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan : “ Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik adalah fitur pembeda dari sesuatu atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu hal tertentu, jika dikaitkan dengan karakteristik penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, seperti tidak adanya agenda jawab-jawab antar pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus.
2. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana tidak tampak perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya dalam penyelesaian gugatan sederhana, kebanyakan juga menggunakan hukum acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang terlihat antara kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Dalam pemeriksaan acara biasa setelah jawaban dari Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan Tergugat dapat juga mengajukan duplik sebelum masuk ke acara pembuktian, tetapi dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat

tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung dilanjutkan ke Pembuktian. Durasi pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak gugatan diajukan, sedangkan dalam acara pemeriksaan perdata biasa hakim memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kisaran enam bulan, apabila hakim memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan-alasan. Asas dalam acara perdata adalah hakim bersifat pasif, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim dituntut untuk aktif baik untuk mendamaikan para pihak, memberikan masukan dan solusi terhadap pihak yang berperkara.

3. Upaya hukum adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya putusan Pengadilan. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal. Upaya hukum keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dimana tempat diajukannya gugatan sederhana tersebut pertama kali. Pemeriksaan permohonan keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dipimpin oleh Hakim senior yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan. Putusan keberatan harus diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak keberatan diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan dari Hakim. Putusan keberatan otomatis akan langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkract van gewijde*) dan mengikat para pihak. Pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Upaya paksa tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

4.2 Saran

1. Karakteristik yang menjadi ciri khas dari penyelesaian gugatan sederhana adalah proses pemeriksaannya yang hanya membutuhkan waktu singkat. Hal ini tentu sangat efisien mengingat proses pemeriksaan acara perdata membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya gagasan baru terhadap penyelesaian gugatan sederhana diharapkan dapat meminimalisir tumpukan perkara khususnya perkara perdata di Mahkamah Agung karena putusan dari penyelesaian gugatan sederhana sendiri bersifat final dan mengikat, akan tetapi dengan singkatnya proses pemeriksaan itu sendiri kecermatan dan ketelitian pemeriksaan pasti akan diragukan karena hal tersebut terkesan terburu-buru yang mana proses pemeriksaan hanya berlangsung selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari.
2. Penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court* juga masih terdengar asing untuk masyarakat awam, dengan belum adanya perkara yang teregister sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana. Masyarakat kebanyakan masih memilih penyelesaian sengketa perdata dengan acara biasa yang memerlukan waktu lama karena masih belum memahami lebih dalam tentang penyelesaian gugatan sederhana tersebut. Sejauh ini Mahkamah Agung hanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas melalui media online saja, sehingga dampaknya masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian gugatan sederhana masih cukup sedikit. Mahkamah Agung hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan.
3. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan bahwa para pihak yang berperkara tidak harus menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum selama proses pemeriksaan, tapi para pihak diwajibkan untuk hadir menghadap ke persidangan secara

langsung. Selama ini advokat selalu menjadi pilihan setiap masyarakat yang hendak menyelesaikan perkara baik pidana, perdata ataupun tata usaha negara. Apabila dalam penyelesaian gugatan sederhana tidak mewajibkan diwakilkannya para pihak oleh kuasa hukumnya, bagaimana dampak yang akan terjadi terhadap advokat yang hendak menangani perkara-perkara perdata di Pengadilan nantinya.

4. Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan secara matang terkait jangka waktu pemeriksaan dari penyelesaian gugatan sederhana ini. Apakah mungkin jika suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan diperiksa hingga diputus hanya dalam waktu 25 (hari). Efisiensi dan efektifitas perlu diperhatikan terkait waktu pemeriksaan dan nominal obyek yang telah ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
5. Pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, karena Hakim disini juga dituntut aktif selama pemeriksaan berlangsung.
6. Secara formil Peraturan yang menjadi dasar pemeriksaan gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana hendaknya mengatur baik secara implisit maupun eksplisit tentang prinsip kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali S & Wiwie Heriani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Bambang Sugeng A S, 2011, *Hukum Acara Perdata dokumen litigasi perkara perdata*, Jakarta : Kencana
- Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Rajawali Press
- Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasrul, Buamona & Tri Astuti, 2015, *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*, Yogyakarta : Erte Posse.
- Lilik, Mulyadi & Muhammad, Saleh, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Alumni.
- Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- M Nur Rasaid, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika
- M Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata cetakan ke tiga*, Jakarta : Sinar Grafika
- _____, 2006, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dalam Pemeriksaan Perkara Tingkat Banding*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2007, *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh Tofik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Adi Mahasatya.
- Murti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Jogjakarta : Pustaka Belajar.
- Peter, Mahmud Marzuki , 2008, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Surabaya : Kencana.

- R Soeroso, 2004, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Peradilan*, cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR,RBg dan Yurisprudensi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R Subekti, tt, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen, Bina Cipta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju.
- Riduan Syahrina, 1994, *Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Sinar Grafika
- _____, 2000, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, A Halim, 1996, *Hukum Acara pedata dalam tanya jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ropaun Rampe, 2002, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sarwono, 2009, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty.
- Sopnar, Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata Terknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Teguh Samudra, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta : Alumni
- Wahju, Muljono, 2012 *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia..
- Wirjono Prodjodikoro, 1978, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Sumur
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Mataram : Prenadamedia Grup
- Yahya Harahap, 2001, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Bogor : Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu

B. Peraturan perundang-undangan

Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR)

Reglemen Untuk Luar Jawa dan Madura (RBg)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

C. Jurnal, publikasi hukum dan makalah

Wasis Priyanto, tt, *Peradilan Sederhana*, Pengadilan Negeri Sukadana Lampung.

Efa Laela Fakriyah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Universitas Padjajaran.

V Letsoin, *Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, jurnal sasi vol XVI No 3 bulan Juli-September 2010

D. Internet

<http://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf> diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 11.05

<http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html> diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 8.10

[http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf) diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 16.05



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
 - b. bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
 - c. bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen Hukum Acara* untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;

- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*);
- e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 2. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);
 3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
 4. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEWENANGAN MENGADILI, RUANG LINGKUP DAN PARA PIHAK

Pasal 2

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketyanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

BAB III

HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Pasal 5

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan:
- (2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
 - d. pemeriksaan pendahuluan;
 - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. pembuktian; dan
 - h. putusan.
- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

BAB IV

PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA

Bagian Pertama

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- (2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
 - a. identitas penggugat dan tergugat;
 - b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - c. tuntutan penggugat.
- (4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Pasal 7

- (1) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Pasal 8

- (1) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.
- (2) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
- (3) Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Bagian Ketiga
Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Pasal 9

- (1) Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

Pasal 10

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
- (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Bagian Kelima
Penetapan Hari Sidang

Pasal 12

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan pengugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.

Bagian Keenam
Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh
Peran Hakim

Pasal 14

- (1) Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
 - b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
 - c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
 - d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
- (2) Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pasal 15

- (1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
- (3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- (4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Pasal 16

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

Pasal 17

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Bagian Kesembilan
Pembuktian

Pasal 18

- (1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- (2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

BAB V
PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 19

- (1) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

- (1) Putusan terdiri dari :
 - a. kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. identitas para pihak;
 - c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
 - d. pertimbangan hukum; dan
 - e. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

- (4) Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

BAB VI UPAYA HUKUM

Bagian Pertama Keberatan

Pasal 21

- (1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

- (1) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Pasal 23

- (1) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.

- (2) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Keberatan

Pasal 24

- (1) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.
- (2) Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keberatan

Pasal 25

- (1) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 26

- (1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
 - a. putusan dan berkas gugatan sederhana;
 - b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
 - c. kontra memori keberatan.
- (3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Bagian Keempat
Putusan Keberatan

Pasal 27

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pasal 28

Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.

Pasal 29

- (1) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
- (2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

Pasal 30

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

BAB VII
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 31

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.

- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 7 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1172

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAKLUK MAH AGUNG RI



RIWAYAT MANSYUR